BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus menerus membangun negerinya dari berbagai aspek kehidupan. Seluruh kebijakan dari segala aspek terus menerus dikeluarkan oleh pemerintah demi tercipta kesejahteraan rakyatnya. Pendapatan negara merupakan pemasukan yang diterima oleh negara untuk menjalankan dan membiayai roda pemerintahan. Pendapatan negara ini dapat berasal dari sektor migas maupun non migas. Pada tahap awal pembangunan pendapatan negara banyak berasal dari sektor migas, akan tetapi harga migas yang tidak stabil di pasar internasional menjadi kelemahan tersendiri dan mengakibatkan ketidakstabilan pula terhadap pendapatan negara.

Salah satu yang menjadi sumber pendapatan dalam negeri saat ini adalah dari sektor perpajakan. Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2011:1). Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan utama dari reformasi pajak adalah untuk lebih meningkatkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri,

khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan. Pendapatan negara dari sektor pajak disajikan dalam Tabel I di bawah ini :

Tabel I Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak **Tahun 2007 Sampai Dengan Tahun 2012**

Tahun	Jumlah		
2007	492 triliun		
2008	494,08 triliun		
2009	565,77 triliun		
2010	658,24 triliun		
2011	872,6 triliun		
2012	980,1 triliun		

(sumber : kompas.com)

Sadar akan pentingnya sektor perpajakan sebagai sumber pendapatan negara, pemerintah terus berupaya untuk melakukan perubahan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Perubahan undang-undang perpajakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif PPh Orang Pribadi.

Peraturan yang mengatur mengenai perpajakan di Indonesia harus mampu disesuaikan dengan keadaan ekonomi yang terjadi di Indonesia dan harus disempurnakan agar menjadi lebih baik. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa kali perubahan jumlah PTKP, dimulai dari tahun 1993 yang berlaku sejak 1 Januari 2006, kemudian pada tanggal 23 September 2008 berlaku sejak 1 Januari 2009, dan bulan Oktober 2012 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013. Perbedaan besarnya PTKP setahun menurut peraturan pajak lama ke peraturan pajak yang baru disajikan dalam tabel II di bawah ini:

Tabel II Perbedaan Besarnya PTKP Setahun

Limion	Peraturan	Peraturan
Uraian	Pajak 2008	Pajak 2012
Wajib Pajak orang pribadi	Rp 15.840.000	Rp 24.300.000
Wajib Pajak yang Kawin	Rp 1.320.000	Rp 2.025.000
Tambahan untuk penghasilan istri digabung	Rp 15.840.000	Rp 24.300.000
dengan penghasilan suami		
Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi	Rp 1.320.000	Rp 2.025.000
tanggungan (maksimal 3)		

Sumber: http://pelayanan-pajak.blogspot.com/

Penghasilan Tidak Kena Pajak atau disingkat PTKP merupakan pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. Kebijakan penentuan besarnya jumlah PTKP bukan hanya dipertimbangkan dari sebuah faktor saja, melainkan begitu banyak faktor yang mempengaruhi penetapan angka sebuah PTKP. Salah satu faktor yang sangat dominan adalah kondisi ekonomi. Perubahan kenaikan PTKP tersebut mengalami

kenaikan kurang lebih 65% bila dibandingkan dengan nilai PTKP sebelumnya yang tercantum dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008.

Pemberlakuan PTKP ini perlu disosialisaikan kepada pegawai, karyawan dan para perusahaan pemberi kerja. Utamanya adalah pemberi kerja, sebab dalam praktik witholding tax para pemberi kerja inilah yang akan melakukan pemotongan pajak penghasilan dari gaji pegawai dan karyawan mereka. Jangan sampai karyawan dipotong pajak lebih tinggi dari yang seharusnya. Bagi perusahaan, pembayaran pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba yang diperoleh. Namun dengan membayar pajak perusahaan pun mendapatkan manfaat langsung yaitu mereka dapat menjalankan usahanya secara terus menerus. Pembayaran pajak bermanfaat bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Dalam teori akuntansi, istilah ini disebut dengan going concern assumption.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas tentang perbandingan antara pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan peraturan perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2000 dengan yang menggunakan peraturan perundang-udangan Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian ini telah dilakukan oleh Elva Junita (2012) dengan judul penelitian "Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Pegawai Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008" dengan hasil penelitian besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung dengan sampel karyawan dari PT "X" yang berjumlah 36 orang dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 adalah sebesar Rp 18,898,379.00 per bulan atau Rp 226,780,550.00 per tahun, sedangkan yang dihitung dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 adalah sebesar Rp 11,739,385.00 per bulan atau Rp 140,872,622.00 per tahun. Jumlah perbedaan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sampel karyawan tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, yaitu sebesar Rp 7,158,994.00 per bulan atau Rp 85,907,928.00 per tahun.

Berdasarkan latar belakan di atas, penulis ingin melakukan penelitian tentang perbedaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan tarif PTKP tahun 2009 dengan tarif PTKP tahun 2013. Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah di dalam penelitian ini menggunakan data gaji pegawai yang lebih kecil, sehingga ada perbedaan dalam hal tarif pajak. Oleh karena itu penulis berkeinginan melakukan penelitian terhadap perubahan nilai PTKP tersebut dan memberi judul penelitian : "ANALISIS **PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL** 21 KARYAWAN TETAP BERDASARKAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TAHUN 2009 DENGAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TAHUN 2013 (studi kasus pada PT X)."

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap PT X dengan menggunakan PTKP lama?
- 2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap PT X dengan menggunakan PTKP Baru?
- 3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap PT X yang dihitung dengan menggunakan PTKP lama dan PTKP baru?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari identifikasi masalah, maka maksud dan tujuan dari penelitian adalah:

- 1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap PT X dengan menggunakan PTKP lama.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap PT X dengan menggunakan PTKP baru.
- 3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap PT X yang dihitung dengan menggunakan PTKP lama dan PTKP baru.

1.4 **Kegunaan Penelitian**

Mengacu pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Akademisi

- Memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan pajak di Indonesia serta mempraktekan teori perpajakan yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan.
- Dapat memberikan informasi mengenai penerapan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang perpajakan.

2. Bagi Praktisi Bisnis

- Memberi informasi kepada perusahaan terkait dengan perubahan undang-undang PPh mengenai perubahan PTKP
- Memberikan manfaat bagi perusahaan di bidang perpajakan dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundangan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berlaku saat ini.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Menjadi referensi serta dapat mengembangkan penelitian dengan topik yang sama atau dapat meneliti dengan topik lain yang berhubungan dengan pajak penghasilan.

4. Bagi Penulis

 Menambah wawasan dan pengetahuan dibidang perpajakan khususnya mengenai pajak penghasilan pasal 21